

**DISHARMONISASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA**

***DISHARMONIZATION OF REGIONAL REGULATION OF
SAMARINDA NUMBER 2 OF 2019 ON
STATE LAND CLEARING PERMIT***

Muhammad Helmi¹

¹Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Samarinda
Jalan M. Said No 12 Lok Bahu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Email : mhelmi354@yahoo.co.id

Diterima: 16 Februari 2025; Direvisi: 05 Juni 2025; Disetujui: 11 Juni 2025

ABSTRACT

In the land sector, this is a central government authority that is delegated to the regions. Does the local government have complete or partial authority?. This research is normative with a legislative and comparative approach. The results of the study are disharmonization in the IMTN Regional Regulation of Samarinda City, where the phrase "remembering" only refers to 4 legal bases, while the IMTN Regional Regulation of Bangka Regency lists 18 legal bases. Second, Refeal of the IMTN City Regulation Article 6 paragraph 9 is contrary to the Republic of Indonesia Government Regulation Number 16 of 2004 concerning Land Use in the explanation of Article 6 Letter b. Third, Article 6 paragraph 9 is contrary to Article 1 number 10 and number 11, even though the provisions are in one regulation. Fourth, there was disharmony in several sub-districts in determining IMTN applicants. Fifth, Article 11 paragraph (3) of the IMTN City Regulation contradicts Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration Article 24 paragraph (2) and Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartment Units and Land Registration Article 97. The recommendations in this study are: first, to revise (add) the source of legal retrieval, the provision is a higher regulation on the phrase "remembering". Second, IMTN is land that is directly controlled by the state, and it has not been registered. Third, refeal of Article 6 paragraph 9. Fourth, The Mayor of Samarinda determines who the IMTN applicant and also the Statement of Physical Control of the Land Area. Fifth, refeal of Article 11 paragraph 3. Sixth, to socialize the community about changing the name of IMTN rights and previous legal basis by submitting a certificate registration as per the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration Article 60 paragraph (2) Letter h. Fourth, refeal of Article 11 paragraph 3. Seventh, after the socialization during the revision of the Samarinda City IMTN Regional Regulation, it must undergo an academic study.

Keywords: *disharmonization, Regional Regulation, State Land Clearing Permits*

ABSTRAK

Dalam bidang pertanahan merupakan kewenangan pusat yang diserahkan kepada daerah. Pertanyaannya apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan secara keseluruhan atau hanya sebagian. Metode dalam kajian adalah penelitian normatif (kepustakaan) dengan pendekatan peraturan perundang-

undangan dan perbandingan (komparatif). Setelah dilakukan pengkajian terdapat disharmonisasi Perda IMTN Kota Samarinda yaitu : Pertama, di dalam Perda Kota Samarinda frase “mengingat” merupakan rujukan sumber hukum namun yang tertera dalam Perda hanya 4 sumber berbeda dengan Perda IMTN Kabupaten Bangka terdapat 18 sumber pengambilan hukum. Kedua, Perda Kota IMTN Pasal 6 ayat 9 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah dalam penjelasan Pasal 6 Huruf b. Ketiga, Pasal 6 ayat 9 bertentangan dengan Pasal 1 angka 10 dan angka 11, padahal ketentuan tersebut dalam satu Perda IMTN Kota samarinda. Keempat, terjadi disharmonisasi di beberapa kecamatan untuk menentukan pemohon IMTN. Kelima, Perda Kota IMTN Pasal 11 ayat (3) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 Tentang hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 97. Rekomendasi dalam kajian ini yaitu: Pertama, melakukan revisi (penambahan) sumber pengambilan hukum yaitu peraturan yang lebih tinggi pada bagian mengingat. Kedua, menegaskan bahwa IMTN merupakan tanah yang langsung dikuasai negara dan belum terdaftar. Ketiga, mencabut Pasal 6 ayat (9). Keempat, memastikan siapa pemohon pada blangko pengajuan permohonan IMTN. Kelima, mencabut Pasal 11 ayat (3). Keenam, sosialisasi kepada masyarakat balik nama atas hak IMTN dan alas hak sebelumnya dengan cara pengajuan pendaftaran sertifikat sebagaimana Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 60 ayat (2) Huruf h. Ketujuh, setelah dilakukan sosialisasi pada saat revisi Perda IMTN Kota Samarinda, maka harus dilakukan kajian akademis.

Kata Kunci: Disharmonisasi, Peraturan Daerah, Izin Membuka Tanah Negara

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemda), menjadi pedoman/ acuan bagi pemerintah daerah atas kewenangan yang diberikan kepadanya. Berdasar pada peraturan tersebut pemerintah pusat menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari otonomi daerah yaitu menata dan mengurus sendiri masing-masing wilayahnya. Hal tersebut sebab pemerintah kabupaten/kota lebih dekat secara wilayah untuk melakukan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya sehingga pelaksanaan lebih efektif dan efisien.

Pembangunan yang dari tahap perencanaan langsung dilakukan pemerintah daerah kota/kabupaten dengan harapan pengembangan wilayah menjadi efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu gagasan pemerintah daerah dalam membuat gagasan merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk selanjutnya gagasan tersebut dibentuk dalam Peraturan daerah beserta peraturan pelaksannya.(Helmi, 2022) Pada suatu kehidupan masyarakat tidak teratur tanpa keberadaan suatu norma hukum, dengan demikian ketiadaan hukum mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dan keinginan masyarakat.(Soekanto dan Abdullah, 1987)

Tujuan dari pemberlakuan UU Pemda diantaranya agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengarah pada percepatan kesejahteraan masyarakat dengan cara diantaranya meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal termasuk kebutuhan masyarakat terkait kepemilikan atas tanah untuk keperluan tempat tinggal, usaha dan keperluan lainnya.

Berdasar pada UU Pemda Pasal 2 ayat (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi: diantaranya huruf (i) Pertanahan. Berdasar ketentuan tersebut pemerintah daerah membuat norma hukum terkait dibidang pertanahan mendapat mandat dari pemerintah pusat untuk mengatur sendiri.

Perlu diketahui tidak semua kewenangan pertanahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut ditunjukan pada Pemerintah Pusat membentuk Badan Pertanahan Nasional yaitu Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Perpres tersebut mengatur BPN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki kewenangan di bidang pertanahan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

Keberadaan BPN tersebut yang memiliki kewenangan terkait pertanahan menunjukan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan keseluruhan yang berkaitan dengan urusan pertanahan. Hal tersebut berakibat pada pemerintah daerah harus teliti untuk mengklasifikasikan kewenangan terkait pertanahan yang bagian kewenangan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian peraturan yang dibuat untuk mengatur pertanahan dirumuskan baik berupa peraturan daerah dan peraturan lainnya serta peraturan pelaksannya untuk mengaktualisasikan sebagai acuan tercapainya penataan pembangunan daerah. Ketidaktelitian dalam membentuk peraturan akan berdampak pada tidak tercapainya visi misi pemerintah daerah. Kebijakan yang diimplementasikan diharapkan mendapatkan hasil sesuai harapan.

Negara yang berbentuk kesatuan secara esensi tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan merupakan mutlak berada pada pemerintah pusat. Namun, Indonesia mengakui pula desentralisasi yang merupakan bagian dari prinsip otonomi daerah. Dengan demikian terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling terkait. Sehingga pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. (Huda, 2014)

Penyerahan tersebut memiliki historis yang dilatarbelakangi berbagai faktor politik yang merupakan bagian dari sejarah di Indonesia. Namun kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat tidak serta merta membuat pemerintah daerah bebas mengatur sendiri, tetapi kebebasan untuk mengurus tetap ada pengawasan. Sebab kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah daerah adalah bagian dari tugas pemerintah pusat.(Nur Wijayanti, 2017)

Selain sebagai pusat pemerintah Kota Samarinda mengembangkan juga dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Harapan itu merupakan bagian dari perjuangan namun tidak terlepas dari permasalahan yang kompleks yang mengakibatkan visi tidak tercapai.(Dewi et al., 2019)(Dewi et al., 2019)

Selanjutnya Pemerintah Kota Samarinda membentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara dengan beberapa pertimbangan yaitu diantaranya (a) bahwa kegiatan membuka dan/atau memanfaatkan tanah negara di Kota Samarinda berkembang dengan pesat sehingga dibutuhkan pengaturan perizinan di bidang pertanahan yang tidak hanya mampu menumbuhkan iklim investasi, tetapi juga berpihak kepada kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; (b) bahwa kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan membuka memanfaatkan tanah negara harus berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesesuaian dengan rencana tata ruang yang berlaku, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kemampuan fisik tanah itu sendiri.

Namun perlu menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Samarinda penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait di bidang pertanahan

tersebut dijabarkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu : 1. Pemberian izin lokasi; 2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3. Penyelesaian sengketa tanah garapan; 4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee; 6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8. Pemberian izin membuka tanah; 9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Salah satu kewenangan Pemerintah Pusat memberikan kepada pemerintah daerah yaitu point ke 8 di atas yaitu pemberian izin membuka tanah. Dengan demikian perlu dilakukan pengkajian harmonisasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah negara. Serta sebagai bahan perbandingan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara. Hal tersebut bertujuan agar peraturan yang berada dibawah harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi serta dalam peraturan tersebut tidak saling bertentangan diantara pasal dengan pasal, dan melakukan perbandingan dengan peraturan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu melakukan pengkajian terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kota Samarinda terkait Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Sehingga dapat segera dilakukan revisi/ perubahan peraturan daerah untuk kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Kota Samarinda.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori dan Asas hukum Jenjang Norma Hukum

Hans Kelsen mengemukakan teori norma hukum yang bertingkat (*Stufentheorie*), teori tersebut menunjukkan bahwa norma hukum itu tersusun secara berjenjang dan berlapis dalam suatu hirarki atau tingkatan. Dengan demikian norma hukum yang lebih tinggi sebagai sumber atau dasar pada norma hukum yang lebih rendah dan selanjutnya sampai pada norma hukum yang paling rendah. Norma hukum yang lebih tinggi yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Norma hukum selanjutnya dikembangkan salah satu murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky, ia menyatakan bahwa norma itu tidak hanya berlapis dan berjenjang, namun norma hukum juga di dalam suatu negara berkelompok. Norma hukum dapat dikelompokan terdiri atas yaitu norma fundamental negara, aturan dasar negara atau aturan pokok negara, undang-undang formal, aturan pelaksana dan aturan otonom.(Maria Farida Indrati S, 2007)

Posisi norma hukum yang secara hirarki berada paling rendah adalah peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Baik peraturan pelaksana dan peraturan otonom memiliki kesamaan yaitu memiliki fungsi untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, maka posisinya berada di bawah undang-undang. Perbedaan diantara keduanya peraturan pelaksana berasal dari kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom berasal dari kewenangan atribusi.(Suherman Petrus Kadek, 2017)

Kewenangan atribusi diberikan kepada baik institusi pusat dan institusi daerah dalam merumuskan suatu peraturan merupakan kewenangan yang sumber pembentuknya berasal dari Undang-Undang Dasar (*Grondwet*) atau Undang-Undang (*wet*). Sedangkan kewenangan delegasi dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan ialah kewenangan merumuskan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh baik instansi pusat maupun daerah berasal dari penyerahan dari yang lebih tinggi.(Maria Farida Indrati S, 2007).

Kewenangan yang diberikan baik atribusi maupun delegasi harus merujuk pada peraturan perundangan-undangan. Dengan kata lain bahwa saat instansi pusat dan daerah merumuskan suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan ketentuan yang lebih tinggi.

Asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah kedudukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi meniadakan kedudukan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Maksud dari asas tersebut ketentuan peraturan yang di bawah harus menyesuaikan dengan peraturan yang di atas, sebab ketidaksesuaian peraturan maka ketentuan peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan validitas. Hal tersebut menunjukan susunan tatanan hukum berjenjang atau hirarki dalam suatu negara hukum. Seperti dalam sistem hukum Indonesia, bentuk dan tatanan hukum berjenjang diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka yang dikategorikan sebagai peraturan pelaksana adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. Sedangkan yang dikategorikan sebagai peraturan otonom adalah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Kewenangan Pemerintah Daerah

Kedudukan Peraturan Daerah dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berada di bagian bawah. Dengan demikian secara hirarki pembentukan suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukan lebih tinggi.(Nasution, 2020)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 14 menyebutkan bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada awalnya hubungan pemerintah pusat dan daerah menganut paternalistis dan sentralistik. Setelah lahir undang-undang baru terjadi perubahan mekanisme hubungan keduanya yang desentralistik. Itu dibuktikan dengan pengakuan dan pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri, namun terdapat pengecualian yang tetap merupakan urusan pemerintahan pemerintahan pusat. Dengan demikian, kewenangan mengatur sendiri merupakan penjabaran dari otonomi daerah yang diatur berdasar UUD NRI Tahun 1945. Meskipun daerah diberikan otonomi namun tetap dilakukan pengawasan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut merupakan bagian dari negara kesatuan.(Wicaksono & Rahman, 2020)

Disharmonisasi

Harmonisasi secara bahasa yang menyerap dari kata harmoni memiliki pengertian keselarasan dan keserasian. Sedangkan secara istilah kata harmonisasi merupakan suatu upaya untuk menyesuaikan atau menyelaraskan sesuatu terhadap lainnya. Dengan demikian harmonisasi peraturan perundang-undangan ialah suatu upaya dalam merealisasikan keselarasan dan keserasian peraturan secara teoritik dan praktik sehingga pada akhirnya menghasilkan peraturan harmonis.(Sepria, 2017)

Ketika peraturan sudah terbentuk upaya harmonisasi suatu peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori*, asas tersebut menjelaskan bahwa Ketika peraturan yang telah dibentuk mengalami pertentangan diantara peraturan perundang-undangan, maka secara berjenjang atau hirarki peraturan yang lebih tinggi meniadakan peraturan yang lebih rendah. Termasuk juga upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian suatu upaya untuk menyelaraskan dan menyesuaikan di setiap peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain baik secara hirarkis vertikal maupun horizontal.(peter mahmud marzuki, 2013)

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini berkelanjutan karena hal itu merupakan bagian dari mewujudkan negara hukum. Tetapi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan, baik dari sisi substansi isi materi termasuk proses penyusunan (legal drafting) dengan memperhatikan asas, teori, dan kaidah dalam ilmu hukum. Terdapat tiga permasalahan yang muncul dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu: (i) Peraturan perundang-undangan mengalami inkonsistensi serta tumpang tindih antar peraturan; (ii) ketidakjelasan perumusan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam; dan (iii) terhambatnya implementasi undang-undang disebabkan peraturan pelaksanaannya. Beberapa permasalahan tersebut terjadi disebabkan salah satunya saat proses pembentukan dan perumusan peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan kedalaman materi muatan dan tidak melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan demikian harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pembangunan negara hukum yang diharapkan (Soegiyono, 2015)

Kata disharmoni di dalam KBBI berarti kejanggalan dan atau ketidakselarasan.¹ Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun

¹ <https://kbbi.web.id/disharmoni>, diakses tanggal 5 Februari 2025

2019 tentang Penyelesaian Disharmonis Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi (Permenkumham No. 2/2019), “Disharmonisasi merupakan tubrukan antar aturan hukum atau tubrukan kewenangan yang muncul karena diberlakukannya peraturan perundang-undangan”

Disharmonisasi dapat juga diartikan suatu bentuk ketidaksesuaian yang secara keseluruhan dianggap memiliki penilaian negatif dari berbagai aspek penilaian.(Afandi et al., 2023) Dengan demikian disharmonisasi peraturan perundang-undangan adalah kondisi dimana dua atau lebih peraturan perundang-undangan saling bertentangan baik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik setara atau lebih tinggi. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.(Arifin & Satria, 2020)

Menurut Rasji terkait disharmonisasi dalam suatu peraturan berakibat pada tidak terwujudnya kepastian hukum. Hal tersebut menimbulkan keraguan pada orang-orang mengenai peraturan yang mana yang sah untuk menjadi rujukan atau dasar dalam pelaksanaan. (Gunawan et al., 2023)

METODE

Jenis penelitian dalam kajian ini adalah penelitian hukum *normative* (kepustakaan). Selanjutnya untuk menganalisis kajian ini dengan analisis kualitatif atau menguraikan data yang ada melalui kata-kata bukan dengan hitungan. Selanjutnya pendekatan ini yaitu pendekatan komparatif (perbandingan) dan perundang-undangan.

Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.(Peter Mahmud Marzuki, 2010) Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan undang-undang mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang.(Ibrahim, 2007)

Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari berbagai sumber berupa bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku, artikel jurnal, dan makalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (internet).

Sedangkan bahan hukum kajian ini yaitu diantaranya: (1) bahan hukum primer berupa; [1] Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara, [2] Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara; [3] Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (b) bahan hukum sekunder berupa asas-asas hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menyelaraskan antar aturan pada bagian materi peraturan perundang-undangan baik dalam satu peraturan atau dengan peraturan lainnya. Ketika terjadi tumpang tindih antar materi peraturan atau dengan peraturan lainnya, hal tersebut menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan dan juga penegakan hukumnya.

Terdapat pendapat sebagai bagian upaya terwujudnya harmonisasi suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengawasan pembentukan peraturan daerah yaitu

melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang kewenangan sebagai *legislative review*. Hal tersebut sebagai Upaya bentuk pengawasan peraturan daerah agar tidak terjadi pertentangan dengan peraturan di atasnya. Tujuannya agar tercapai integrasi antar peraturan perundang-undangan yang mana itu merupakan cita-cita negara hukum Indonesia.(Akmal, 2021)

Hans Nawiasky mengemukakan pendapat bahwa suatu peraturan hukum itu berbentuk hirarki yaitu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Hal tersebut memiliki maksud bahwa peraturan/norma yang posisi berada di bawah bersumber pada peraturan/norma yang secara hirarki di atasnya, selanjutnya peraturan/norma posisi di atas bersumber pada peraturan/norma yang secara hirarki di atasnya lagi, ketentuan tersebut berlaku hingga sampai kepada peraturan/norma yang kedudukannya paling atas.(Maria Farida Indrati S, 2007)

Pertimbangan produk hukum Izin Membuka Tanah Negara bagi Pemerintah Daerah Kota Samarinda merujuk pada kewenangan atribusi pemerintah daerah di bidang pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1). Pasal tersebut menegaskan bahwa urusan di bidang pertanahan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tindak lanjut dari ketentuan tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan dalam peraturan pemerintah tersebut di atur dalam Pasal 7 ayat (2) dan secara rinci kewenangan tersebut disebutkan pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Terkait bidang pertanahan kewenangan atribusi yang diberikan dalam lampiran tersebut disebutkan angka 8 yaitu izin membuka tanah

Dengan demikian kewenangan Pemerintah Kota Samarinda dalam merumuskan peraturan tentang pertanahan merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang namun hanya izin membuka tanah. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pemerintah Daerah tidak mengatur keseluruhan dalam bidang pertanahan. Hal tersebut merupakan amanat yang diperintahkan dari peraturan undang-undang yang secara hirarki berada diatas untuk selanjutnya pemerintah daerah mengatur suatu hal tertentu saja.

Saat yang memiliki kewenangan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan, tidak dapat dihindari pertentangan antar norma hukum yang disebabkan ketidakpahaman atau ketidaktelitian para perumus peraturan. Hal tersebut tidak terlepas dari suatu negara yang memiliki banyak lembaga atau institusi baik pusat maupun daerah. Menurut masing-masing lembaga atau institusi merasa kewenangan yang diberikan dalam membentuk peraturan merujuk pada pada peraturan perundangan-undangan. Seperti Indonesia memiliki aparatur pemerintah pusat dan daerah yang banyak sehingga tidak dapat dihindari persinggungan kewenangan pada akhirnya produk hukum yang dibuat saling tumpang tindah dan bertentangan antar peraturan (Irfani, 2020)

Terjadinya disharmoni atas suatu peraturan perundang-undangan tersebut mengakibatkan yaitu diantaranya: a. Perbedaan menafsirkan suatu peraturan ketika pelaksanaannya; b. terciptanya ketidakpastian hukum; c. Tidak terlaksana secara efektif dan efisien saat menjalankan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk (Susetio, 2013)

Faktor penyebab disharmonisasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang IMTN berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal maksudnya penyebab muncul dari dalam institusi pembentuk peraturan daerah baik DPRD Kota Samarinda dan Wali Kota Samarinda. Sedangkan faktor eksternal maksudnya penyebab muncul dari luar institusi pembentuk peraturan daerah.

Faktor Internal terjadi disharmonisasi saat pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD disebabkan diantaranya : a) Adanya ego sektoral pemerintah daerah dan DPRD b) Kinerja Bagian Hukum Pemerintah daerah dan Balegda yang menyelenggarakan fungsi legislasi belum optimal.

Sebagai perbandingan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara. Para perumus Pemerintah daerah Kabupaten Bangka mempertimbangkan di dalam mengingat angka 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Berbeda dengan Pemerintah Daerah Kota Samarinda tidak memasukan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam perumusan saat membentuk Peraturan Daerah tentang IMTN.

Peraturan yang lebih tinggi merupakan rujukan pengambilan sumber hukum. Jika menelusuri Perda IMTN Kota Samarinda hanya terdapat 4 sumber pengambilan hukum yaitu Mengingat : (1). Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

berbeda dengan Perda IMTN Kabupaten Bangka tentang IMTN terdapat 18 sumber pengambilan hukum yaitu “Mengingat” (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan; (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; (3) Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya; (4) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya; (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; (8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; (11) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; (12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (13) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendaragunaan Tanah Terlantar; (14) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (15) Keputusan Presiden Nomor 34

Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; (16) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; (17) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka; (18) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2030.

Rujukan sumber hukum merupakan bagian penting dalam membentuk suatu peraturan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memainkan peranan penting sebagai perumus hukum untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut diperlukan ketelitian serta penguasaan teknik penyusunan peraturan serta pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi yang saling terkait. Kompetensi dalam harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan adalah kompetensi yang mutlak harus dikuasai oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya faktor eksternalitas disharmonisasi pemerintah daerah merumuskan peraturan daerah disebabkan diantaranya a) terlibat atau tidaknya Kanwil Kemenkumham dalam kegiatan harmonisasi rancangan. b) Peraturan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tidak memberikan pengertian atau penjelasan lebih detail, hal tersebut berdampak pada kebingungan Pemerintah daerah dan DPRD saat merumuskan Peraturan daerah. Faktor tersebut dapat ditunjukkan tidak terdapat definisi atau penjelasan dari izin membuka tanah baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maupun dalam lampirannya.

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bagian Bidang Pertanahan yaitu : 1. Pemberian izin lokasi; 2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3. Penyelesaian sengketa tanah garapan; 4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee; 6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8. izin membuka tanah; 9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Ketidakjelasan peraturan undang-undang dan peraturan pelaksananya berdampak pula kesulitan pemerintah daerah dalam merumuskan peraturan daerah. Hal tersebut berdampak pada perbedaan pemerintah daerah satu dengan yang lainnya dalam merumuskan peraturan daerah. Oleh karena itu terhadap ketidakjelasan tersebut untuk menjamin mutu legislasi perlu didukung pendampingan yang kuat diantaranya peran tenaga ahli yang memiliki kecakapan dan menguasai di bidangnya dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai bahan perbandingan perbedaan pengertian Izin membuka Tanah Negara yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara Pasal 1 angka 19 menyebutkan Izin Membuka Tanah Negara, yang selanjutnya disingkat IMTN adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dalam rangka kegiatan membuka dan/atau mengambil manfaat

tanah dan mempergunakan/menggarap tanah Negara yang belum terdaftar dan/atau dilekatil hak atas tanah dan/atau bersertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Termasuk pula pengertian tentang tanah negara yaitu Pasal 15 menyebutkan bahwa Tanah Negara atau tanah yang langsung dikuasai negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Ketentuan pengajuan IMTN di Kabupaten Bangka hanya tanah yang belum terdaftar Hal tersebut ditunjukan Perda Bangka Pasal 2 ayat (2) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, adalah : a. Tanah Negara yang bebas; b. Tanah Negara yang dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa dan/atau status penguasaannya belum memenuhi syarat yuridis. Ketentuan 2 syarat tersebut yaitu tanah negara yang bebas dan tanah yang belum memenuhi syarat yuridis.

Sedangkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara Pasal 1 angka 10 yang menyebutkan pengertian dari tanah negara yaitu Tanah Negara atau tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Terdapat pula Pasal 1 angka 13 menyebutkan Izin membuka tanah negara yang selanjutnya disingkat IMTN adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang perorang atau badan hukum untuk membuka dan/atau mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Terdapat persamaan antara Perda IMTN Kabupaten Bangka dengan Perda IMTN Kota Samarinda terkait tanah negara yaitu tanah yang bebas/belum terdaftar atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Namun Perda IMTN Kota Samarinda Pasal 6 ayat (9) menyebutkan IMTN yang dimohon bukan atas nama yang tertera dalam Alas hak, harus dilakukan terlebih dahulu penyerahan penguasaan tanah kepada pemohon IMTN. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh seseorang yang namanya tercantum pada alas hak. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa tanah tersebut tidak dikuasai langsung oleh negara.

Dengan demikian terjadi disharmoni antar pasal yaitu Pasal 1 angka 10 dan angka 13 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (9). Selain itu, Pasal 6 ayat (9) IMTN bertentangan dengan peraturan lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah dalam penjelasan Pasal 6 Huruf b bahwa Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang bukan tanah ulayat.

Sebagai bahan perbandingan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara. Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Tanah Negara atau tanah yang langsung dikuasai negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan tersebut jelas bahwa pengajuan IMTN hanya terkait tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah bebas atau tanah yang belum terdaftar. Dengan demikian tidak ada bertentangan antara Perda IMTN Kabupaten Bangka dengan Peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya baik Perda Kota Samarinda dan Perda Kabupaten Bangka memiliki persamaan bahwa IMTN tidak dapat balik nama baik jual beli hibah wakaf dan lainnya kepada pihak lain. Dengan demikian ketika seseorang ingin menjual tanah IMTN, maka ia

harus mendaftarkan sertifikat lebih dahulu baru kemudian dapat dijual untuk berpindah tangan. Apakah ketentuan tersebut diharuskan demikian atau ada cara lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap larangan jual beli atau balik nama IMTN dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 60 ayat (2) Huruf h menyebutkan akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan. Dengan demikian berdasar ketentuan tersebut menjadi dasar balik nama dapat langsung dilakukan permohonan perdaftaran sertifikat atas nama pemilik baru.

Terkait Perda IMTN Kota Samarinda Pasal 6 ayat (9) bahwa IMTN yang dimohon bukan atas nama yang tertera dalam Alas hak, harus dilakukan terlebih dahulu penyerahan penguasaan tanah kepada pemohon IMTN. Sebab bertentangan peraturan yang lebih tinggi maka pasal tersebut perlu direvisi (dihapus). Terkait alas hak seperti segel, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dan surat lainnya sebelum pemberlakuan IMTN mekanisme yang dilakukan sebagaimana Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah disebutkan di atas.

Dengan demikian Perda IMTN Kota Samarinda hanya merumuskan IMTN adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan belum terdaftar. Terkait untuk balik nama IMTN dan alas hak sebelum IMTN dapat dilakukan melalui mekanisme akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT untuk selanjutnya melakukan pendaftaran sertifikat.

Pembentukan suatu peraturan oleh pemerintah daerah jika tidak teliti dalam rujukan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat pada akhirnya terjadi benturan dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu ketika pembentukan suatu peraturan daerah harus memiliki kemampuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pusat dan kebutuhan masyarakat dengan secara teliti pengambilan sumber hukum yang menjadi rujukan peraturan yang akan dibuat. Sehingga tujuan hukum atau hukum yang diimpikan dapat teraplikasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Disharmonisasi dalam pelaksanaan terjadi pada beberapa kecamatan di Kota Samarinda yaitu ditemukan pada Kecamatan Sungai Kunjang berbeda dengan Kecamatan lainnya. Peneliti menemukan perbedaan tersebut yaitu pemohon pada pengajuan IMTN pada Kecamatan Sungai Kunjang pemohon pengajuan IMTN adalah pemilik asal atau penjual, sedangkan Kecamatan lain seperti Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Samarinda Kota dan lainnya pemohon pada pengajuan IMTN yaitu pemilik baru atau pembeli.

Selanjutnya disharmonisasi yang terjadi yaitu sebagai perbandingan Kecamatan Samarinda Utara dalam blangko pengajuan permohonan IMTN pada bagian Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang bertandatangan yaitu pemilik baru atau pembeli, sedangkan Kecamatan Samarinda Ulu yang bertandatangan pada surat tersebut yaitu pemilik asal atau penjual.

Terakhir disharmonisasi yaitu Perda IMTN Kota Samarinda pada Pasal 11 ayat (3) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (2) dan Peraturan , sebab perda tersebut tersebut menyebutkan bahwa jika masa waktu IMTN habis maka pemohon tidak dapat memperpanjang sehingga harus mengajukan dengan permohonan baru. Hal tersebut berdampak pada misal ketika seseorang yang membeli tanah

tersebut (disebut pemilik baru) berdasar kwitansi pembelian dari penjual (disebut pemilik asal) yang memiliki alas hak. Pada saat masa waktu IMTN habis maka dilakukan permohonan baru, sedangkan misal pemilik asal berada diluar daerah (tidak diketahui keberadaannya), maka pada blangko permohonan baru siapa yang bertandatangan sebagai penjual (pemilik asal) dan selanjutnya jika pemilik asal meninggal dunia permasalahannya bagaimana jika ahli waris tidak berkenan tanda tangan atau ahli waris baik sebagian atau seluruhnya berada diluar daerah yang tidak memungkinkan untuk datang. Permasalahan tersebut harus menjadi pertimbangan sebab ketentuan pasal tersebut membuat kesulitan pemilik baru. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (2) pemohon dapat mengajukan pendaftaran tanah walaupun pembuktian hak lama tidak bisa ditunjukan dan juga menurut Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 Tentang hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 97 menyebutkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atau surat lainnya yang dibuat desa/lurah dan camat hanya sebatas petunjuk bukan bukti kepemilikan. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut tidak mempersulit pemohon dalam pengajuan permohonan berbeda dengan pembuatan IMTN mempersulit pemohon.

Mewujudkan harmonisasi hukum dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait seperti instansi pusat dan daerah, perguruan tinggi, penegak hukum serta pihak-pihak lainnya. Sebab dengan melibatkan semua pihak-pihak yang terkait merupakan bagian dari faktor penentu dalam mencapai tujuan hukum.

KESIMPULAN

Disharmonisasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara antara lain adalah sebagai berikut. **Pertama**, Pada frase “mengingat” hanya menyantumkan Undang-Undang sebagai sumber pengambilan hukum sedangkan peraturan pelaksana baik peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan Menteri juga merupakan bagian penting dalam merumuskan suatu peraturan. **Kedua**, Perda IMTN Kota Samarinda bertentangan dengan peraturan lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah dalam penjelasan Pasal 6 Huruf b bahwa Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang bukan tanah ulayat. Sedangkan ketentuan Perda IMTN Kota Samarinda Pasal 6 ayat (9) menyebutkan IMTN yang dimohon bukan atas nama yang tertera dalam Alas hak, harus dilakukan terlebih dahulu penyerahan penguasaan tanah kepada pemohon IMTN. **Ketiga**, Perda IMTN Kota Samarinda tidak hanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi namun juga bertentangan antar pasal dalam Perda tersebut. Disharmonisasi antar pasal tersebut yaitu Pasal 6 ayat (9) menyebutkan IMTN yang dimohon bukan atas nama yang tertera dalam Alas hak, harus dilakukan terlebih dahulu penyerahan penguasaan tanah kepada pemohon IMTN. Sedangkan pengertian IMTN dalam Pasal 1 angka 13 yang menyebutkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pertentangan pasal tersebut merupakan disharmonisasi bukan antar peraturan tetapi antar pasal dalam satu peraturan. **Keempat**, disharmonisasi Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kecamatan lainnya yaitu pemohon IMTN adalah penjual (pemilik asal) sedangkan kecamatan lainnya pemohon IMTN adalah pembeli (pemilik baru). Selanjutnya disharmonisasi terjadi pada Kecamatan Samarinda Utara dalam blangko pengajuan permohonan IMTN pada bagian Surat

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang bertandatangan yaitu pemilik baru atau pembeli, sedangkan Kecamatan Samarinda Ulu yang bertandatangan pada surat tersebut yaitu pemilik asal atau penjual. **Kelima**, disharmonisasi Kecamatan Samarinda Ulu yaitu disharmonisasi terjadi antar kecamatan di Kota Samarinda misal Pasal 11 ayat (3) yaitu jika masa waktu IMTN habis maka harus dibuat permohonan baru sehingga melibatkan pemilik asal. Permasalahan jika pemilik asal meninggal atau tidak diketahui keberadaanya maka hal tersebut mempersulit pemohon. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (2) pemohon dapat mengajukan walaupun pembuktian hak lama tidak bisa ditunjukkan dan juga menurut Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 Tentang hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 97 menyebutkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atau surat lainnya yang dibuat desa/lurah dan camat hanya sebatas petunjuk bukan bukti kepemilikan. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut tidak mempersulit pemohon dalam pengajuan permohonan berbeda dengan pembuatan IMTN tidak mempersulit.

Rekomendasi

Pertama, saat merumuskan peraturan daerah frase “mengingat” yang merupakan sumber pengambilan hukum perlu dimasukan sebab peraturan dibawah harus menyesuaikan peraturan yang lebih tinggi.

Kedua, menegaskan bahwa IMTN merupakan tanah yang langsung dikuasai negara dan belum terdaftar.

Ketiga, Menghapus Pasal 6 ayat (9) Perda IMTN Kota Samarinda yang menyebutkan IMTN yang dimohon bukan atas nama yang tertera dalam Alas hak, harus dilakukan terlebih dahulu penyerahan penguasaan tanah kepada pemohon IMTN.

Keempat, memastikan siapa pemohon pada blangko pengajuan permohonan IMTN dan juga pada bagian Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.

Kelima, menghapus Pasal 11 ayat (3) Perda IMTN Kota Samarinda yang menyebutkan masa waktu IMTN habis maka harus dibuat permohonan baru. Sebaiknya IMTN tetap dapat diperpanjang tanpa harus melibatkan pemilik asal (penjual).

Keenam, Pemerintah Daerah Kota Samarinda bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda melaksanakan sosialisasi terkait balik nama alas hak Izin membuka Tanah Negara (IMTN) dan alas hak sebelumnya langsung pengajuan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda misal melampirkan akta jual beli, hibah, wakaf dan/atau lainnya.

Ketujuh, Setelah dilakukan sosialisasi selanjutnya revisi Perda IMTN Kota Samarinda harus melalui kajian akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Imamin Na'im, M., & Falah Ilmania, N. (2023). Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 6(1), 107–123. <https://doi.org/10.33474/yur.v6i1.19214>
- Akmal, D. U. (2021). Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 296. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>
- Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solus. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1). <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016>
- Dewi, S., Fadhly, M., & Dan Asfian, I. R. (2019). Strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kota Samarinda STRATEGI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) DI KOTA SAMARINDA (STRENGTHENING REGIONAL INNOVATION SYSTEMS (SIDa) STRATEGY IN SAMARINDA CITY). *Jurnal Riset Inossa* |, 60(82), 27–2019.
- Gunawan, K. V., Mas, R., & Prasetyo, G. (2023). *Penggunaan Asas Derogasi dalam Penyelesaian Disharmonisasi Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Abstrak*. 45(2), 212.
- Helmi, M. (2022). Efektivitas Pro-Bebaya Sebagai Program Unggulan Pemerintah Kota Samarinda (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Panjang). *Jurnal Riset Inossa*, 4(1), 1–12.
- Huda, N. (2014). *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. FH UII Press.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumdia Publishing.
- Irfani, N. (2020). Lex superior, lex specialis,. *Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Maria Farida Indrat S. (2007). *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Nasution, A. I. (2020). Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri Sebagai Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 284. <https://doi.org/10.30652/jih.v9i2.7901>
- Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- peter mahmud marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- peter mahmud marzuki. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Sepria, E. (2017). *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembentukan Regulasi Pusat Dengan Daerah Dalam Rangka Penataan Regulasi Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Biro Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Soegiyono. (2015). *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, In: *Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan*. 1–21.
- Soekanto dan Abdullah. (1987). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali.
- Suherman Petrus Kadek. (2017). Delegasi Regulasi dan Simplifikasi-Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Advokasi FH UNMAS*, 7(1), 1–11.

- <https://www.neliti.com/publications/72481/delegasi-regulasi-dan-simplifikasi-regulasi-dalam-pembentukan-peraturan-kepala-d>
- Susetio, W. (2013). Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria. *Bidang Agraria Lex Jurnalica*, 10, 135–147.
- Wicaksono, D. A., & Rahman, F. (2020). Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah. *Negara Hukum*, 11(2), 231–248.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1614/pdf>